

Strategi Penertiban Kegiatan Penambangan Emas Ilegal di Parit Culum 1 Muara Sabak Barat

Alda Firdaus^{1*}, Haeran², Al Munip³, Zeni Sunarti⁴

^{1,2,4}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Islam Al-Mujaddi Sabak, Tanjung Jabung Timur, Indonesia

³Program Studi PGMI, Institut Islam Al-Mujaddi Sabak, Tanjung Jabung Timur, Indonesia

Email: ^{1*}aldafirdaus93@gmail.com, ²haeran.linguistik@gmail.com, ³lathifamunip@gmail.com,

⁴zeni_sunarti@stiesalmujaddidjambi.ac.id

Email Corresponding Author: aldafirdaus93@gmail.com

Abstrak-Tambang emas ilegal merupakan tambang emas yang tidak memiliki izin dan berdampak terhadap bahaya lingkungan seperti kerusakan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis dampak lingkungan dari bahaya PETI di daerah Parit Culum 1 Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metode pengabdian ini melakukan survei lapangan dan wawancara masyarakat setempat. Hasil dari pengabdian ini menemukan bahwa tambang emas ilegal mengakibatkan kerusakan alam seperti pencemaran air dan tanah dan bisa menyebabkan tanah longsor. Selain itu, lemahnya penegakan hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pihak aparat negara. Upaya yang lebih komprehensif untuk mencegah bahaya PETI serta pihak aparat negara dan pemerintah harus lebih peka dan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Strategi, Penertiban, Tambang Emas, Ilegal, Parit Culum 1

Abstract-Illegal gold mining is gold mining that does not have a permit and has an impact on environmental hazards such as environmental, social and economic damage. This research aims to analyze the environmental impact of PETI bahata in the Trench Culum 1 area, West Muara Sabak District, East Tanjung Jabung Regency. Method of making This journal conducted field surveys and interviews with local communities. The results of this research found that illegal gold mining causes natural damage such as water and soil pollution and can cause landslides. Apart from that, there is weak law enforcement in East Tanjung Jabung district and state officials. This research found that efforts are more comprehensive to prevent the dangers of PETI and state and government officials must be more sensitive and pay more attention to the welfare of the community.

Keywords: Strategy, Control, Gold Mining, Illegal, Parit Culum 1

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah dianugerahi oleh Allah SWT berbagai kelabihan sumberdaya baik di udara, di lautan maupun di darat. Sumberdaya tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia (Haeran, 2022). Namun, sangat disayangkan banyak tangan-tangan jahil yang justru mengambil sumberdaya alam untuk kepentingan pribadi maupun golongan melalui cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah maraknya penambangan emas.

Pertambangan emas adalah tempat untuk melakukan proses atau mendapatkan material emas yang ada di dalam perut bumi (Niwele, 2021). Material emas tersebut nantinya akan diolah menjadi benda yang memiliki nilai dan manfaatnya. Pertambangan emas secara hukum memiliki 2 jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampak terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampak terhadap masyarakat (Junaidi, 2022). Pertambangan emas tanpa izin (PETI) adalah suatu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Jambi yang semakin meningkat serta masyarakat langsung terkena dampak dari kerusakan lingkungan akibat tambang emas ilegal.

Selain itu, PETI bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga negara/pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Di samping itu dampak sosial yang diakibatkannya juga tidak kalah banyak menimbulkan masalah seperti rusaknya hubungan antar masyarakat. Hal ini disebabkan PETI identik dengan kehidupan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya. membiarkan mereka tetap beroperasi berarti menginjak-injak peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Kasus kerusakan tambang emas ini kian terus meningkat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Muara Sabak Barat Kelurahan Parit Culum 1 terjadi kerusakan lingkungan air dan tanah akibat penggalian tersebut, awal kegiatan PETI ini dilakukan secara sederhana dengan alat dari kayu yang bernama "DULANG" serta dilengkapi dengan alat lainnya.

Inilah dampak ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kian merosot mengakibatkan masyarakat melakukan tambang emas tanpa izin demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dengan demikian oknum-oknum tersebut mencari jalan pintas untuk mencari nafkah buat keluarga dengan cara tambang emas ilegal padahal pemerintah telah membuat aturan undang-undang untuk izin melakukan tambang emas tetapi dengan ketidaktahuan dan sulitnya proses izin secara legalitas mereka terpaksa melakukan tambang emas ilegal (PETI).

Menyikapi persoalan di atas, perlu adanya kepedulian dari berbagai pihak memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan terkait penambangan emas ilegal adalah bentuk perbuatan yang dilarang serta mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat lainnya sekarang dan akan datang. Melalui kegiatan pengabdian

masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Islam Al-Mujaddid Sabak dapat memberikan solusi dari persoalan di atas.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Strategi

Strategi dapat diartikan sebagai *a plan, method, or series, of activities designed to achieve a particular educational goal*. Dengan kata lain strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berbasis tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Selain itu, strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang usaha atau bisnis untuk lima tahun kedepan dan karenanya berorientasi ke masa yang akan datang. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional serta perlu mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun internal yang dihadapi suatu bisnis atau usaha (Tjiptono, 2014).

Menurut (Azky, 2021), kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang berasal dari “*stratus*” yang berarti militer dan “*ag*” yang berarti memimpin. Sementara (Kurniawati, 2023) berpendapat bahwa strategi adalah langkah langkah yang sistematis dalam melakukan rencana secara menyeluruh (makro) dan berjangka panjang dalam mencapai tujuan. (Rudiatna, 2022), strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. (Laela, 2022), strategi adalah alat untuk mencapai suatu keunggulan bersaing. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai.

2.2. Tambang Emas

Tambang emas merupakan tempat untuk mencari dan mendapatkan emas yang ada di dalam perut bumi. Emas yang didapatkan dari tambang kemudian diolah menjadi benda yang memiliki nilai dan manfaat, seperti perhiasan, aksesoris, atau investasi. Emas merupakan logam yang lunak, mudah ditempa, mengkilap, dan berwarna kuning. Emas termasuk dalam golongan B barang tambang, yaitu barang tambang yang penting dan vital bagi kehidupan masyarakat (Yasin, 2021).

Menurut Utami, E. Y., Fatchuroji, A., Devi, E. K., Harsono, I., & Sutanto, H. (2024) negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah yaitu Indonesia. Negara ini kaya akan sumber daya seperti barang tambang yakni minyak bumi, pasir, nikel, batu bara, emas, dan lainnya. Akan tetapi, barang tambang (galian) ini tergolong sumber daya tak terbarukan, oleh sebab itu diperlukan upaya yang optimal, efisien, transparan dan berkelanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis, agar bisa memberikan manfaat lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat di masa depan (Khosiah, 2019)

2.3. Ilegal

Dalam konteks hukum, perbedaan antara “legal” dan “ilegal” terkait dengan status suatu tindakan, kegiatan, atau perilaku berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perbedaan antara legal dan ilegal dalam hukum:

1. Legal adalah tindakan atau kegiatan yang dianggap legal adalah yang sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan legal, itu berarti bahwa tindakan tersebut diizinkan, diatur, atau diakui oleh hukum dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Legalitas berarti bahwa seseorang atau suatu entitas bertindak dalam batas hukum yang ditetapkan.
2. Ilegal adalah tindakan atau kegiatan yang dianggap ilegal adalah yang melanggar hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan ilegal, itu berarti bahwa tindakan tersebut dilarang atau tidak diakui oleh hukum. Ilegalitas berarti bahwa seseorang atau suatu entitas melakukan sesuatu di luar batas yang ditetapkan oleh hukum (Hutapea, 2021).

3. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD) yang merupakan model pendekatan pengembangan masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan (Haeran et al, 2023). Metode pelaksanaan dilakukan di Kelurahan Parit Culum 1 Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Timur Provinsi Jambi, pemilihan lokasi ini atas dasar terjadinya tambang emas ilegal tanpa izin (PETI) menimbulkan kerusakan alam yang relatif parah terhadap lingkungan masyarakat, pemilihan lokasi tempat di lakukan secara *purposive (dipilih dengan sengaja)* berdasarkan penuh pertimbangan. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang sumber dari fenomena, persepsi, konteks sosial.

Penjabaran tata cara dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan, merupakan inti dari seluruh kegiatan dalam sistem manajemen konstruksi (I. W., 2020). Metode pelaksanaan ini dilakukan dengan beberapa tahapan pelaksanaan program untuk memberikan rekomendasi supaya tidak terus-menerus terjadinya tambang ilegal yang terus terjadi. Adapun tahapan pelaksanaan program pendampingan masyarakat sebagai berikut:

3.1. Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan ini perlu melakukan kegiatan pendampingan kepada masyarakat. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan di antaranya:

1. Melakukan pembuatan undangan pemberitahuan kepada masyarakat untuk sosialisasi mencegah terjadinya tambang emas ilegal.
2. Koordinasi kepada pihak yang bersangkutan untuk menjadi pemateri tentang tambang ilegal dengan terkonsep rapi dan terarah.
3. Persiapan mencari tempat lokasi untuk sosialisasi kegiatan

3.2. Tahap pelaksanaan

Pada tahapan ini seluruh masyarakat dapat memahami setiap yang disampaikan pemateri serta pembahasan harus terfokuskan pada:

1. *Discussion* antara pemateri dan masyarakat
2. Fokus pada program program yang dibuat

3.3. Tahap evaluasi

Tahapan ini merupakan tahapan penilaian sejauh mana sosialisasi ini berjalan dengan yang diharapkan serta pencapaian yang dirasakan oleh masyarakat, tahapan ini tindak lanjut yang meliputi:

1. Evaluasi kegiatan
2. Tindak lanjut berupa pendampingan kepada masyarakat

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan terkait tambang emas ilegal secara langsung sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Islam Al-Mujaddid Sabak. Kegiatan ini dilaksanakan dimulai dari 09 September 2024 bertempat di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sesuai dengan kegiatan pendampingan yang berjudul “Strategi Penertiban Kegiatan Penambangan Emas Ilegal di Kelurahan Parit Culum 1 Kecamatan Muara Sabak Barat”.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan ini melalui beberapa tahapan pelaksanaan program, yaitu sebagai berikut:

4.1. Tahapan Persiapan

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 12 September 2024. Kegiatan ini untuk memberikan manfaat kepada masyarakat supaya tidak terus-menerus melakukan PETI ini, sehingga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat awam mengenai bahaya nya tambang emas ilegal ini. Proses penambangan emas akan melewati serangkaian tahapan yang membutuhkan perencanaan serta teknologi yang tepat.



Gambar 1. Kegiatan Persiapan Pembuatan Undangan

Adapun persiapan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Diskusi kepada mahasiswa untuk membantu persiapan sosialisasi
2. Menentukan pembahasan yang akan dipaparkan
3. Membersihkan lokasi yang akan di tempatkan untuk sosialisasi

4.2. Tahap pelaksanaan

Adapun kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan manfaat bagi masyarakat supaya akan paham mengenai tambang emas.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dan penambangan emas ilegal terjadi di Kelurahan Parit Culum 1 Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentunya akan membawa banyak pengaruh besar kepada kehidupan sosial ekonomi dan masyarakat setempat, mengingat banyak masyarakat bergantung hidupnya dari sektor tambang emas ini. Melalui hasil sosialisasi masyarakat setempat mengatakan “tambang emas ilegal di Kelurahan Parit Culum 1 ini harus segera diberantas karena dikhawatirkan apabila dibiarkan semakin merusak tanah dan aliran air di tempat PETI ini. Pada tahapan pelaksanaan ini mahasiswa PPL menggunakan strategi penyampaian agar mudah dipahami masyarakat sebagai berikut:

1. Bangun suasana yang nyaman dan peserta sosialisasi diam mendengarkan apa yang dipaparkan
2. Mencatat hal hal yang dianggap penting
3. Melakukan diskusi tanya jawab kepada audiensi

Setelah tahapan ini dilakukan diharapkan kepada masyarakat paham akan yang di sampaikan sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4.3. Tahap evaluasi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 58 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa evaluasi adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh lembaga secara mandiri. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.



Gambar 3. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Melalui hasil dokumentasi di atas tambang ilegal emas tanpa izin di Kelurahan Parit Vulum 1 sangat menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan bagaimana tidak saat mendulang emas digunakan air raksa dan menyebabkan air menjadi keruh dan bahaya terhadap manusia, air raksa bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti gatal gatal dan iritasi.

Adapun beberapa tahap evaluasi ini sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan penegakan hukum terhadap kejadian tambang emas ilegal ini sehingga pihak yang melakukan tambang emas terus berlangsung tanpa ada surat izin tambang
2. Kurangnya sosialisasi pihak pemerintah dan dinas lingkungan hidup terhadap bahayanya melakukan tambang emas tanpa izin.
3. Kurangnya kesadaran pihak PETI yang menjalankan tambang emas ini terhadap bahaya kerusakan lingkungan dan bisa menyebabkan tanah longsor.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Secara umum dampak tambang emas ilegal tanpa izin (PETI) terhadap lingkungan di Kelurahan Parit Culum 1 memerlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dampak yang terjadi seperti kerusakan lingkungan dan pencemaran air sungai. Dengan adanya pertambangan emas tanpa izin ekonomi masyarakat semakin sulit dan terganggu. Oleh karena itu, pemerintah seperti mengalami kendala dalam pemusnahan atau memberhentikan kegiatan tambang emas ilegal ini, di mana masyarakat melihat pertambangan emas ilegal sangat membantu untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sangat menjanjikan. Pemerintah setempat harus melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat supaya pertambangan emas ini tidak boleh dilakukan jika tanpa izin, selain memberikan sosialisasi pemerintah dan aparat keamanan harus lebih tegas mengingatkan terhadap masyarakat yang melakukan PETI dan jangan sampai di antara pihak pemerintah melakukan kerja sama untuk menjalan tambang emas ilegal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azky, A. (2021). Strategi Bertahan Pedagang Pasar Tradisional di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal) . Purwokerto: Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto.
- Haeran, e. a. (2022). Akad Kerjasama: Sebuah Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Model Pengelolaan Lahan dengan Cara Diupah Lahan. Muara Sabak: Zabags Qu Publish.
- Haeran, Zeni Sunarti, Kurniawan, Siti fatimah. 2023. Efforts to Utilize Horn Bananas into Processed Sweet Chips in Increasing Selling Value. Zabags International Journal of Engagement, Volume (1), Nomor (1), June 2023), 8-14, <https://e.journal.zabagsqupublish.com/zijen/index.php/zijen/article/view/2/2>
- Hutapea, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan. Medan: Disertasi Universitas Medan Area.
- I. W., G. P. (2020). Kajian Metoda Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Bored Pile Pada Tahap Perencanaan Pelaksanaan. PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa, 9(2), 126-142.
- Junaidi. (2022). Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan Kesejahteraan Keluarga di Wilayah Pertambangan. e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan , Vol. 11. No.1, Januari – April, 61-74.
- Khosiah, e. a. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 1(2).
- Kurniawati, A. (2023). Strategi Peningkatan Omzet Jasa Laundry Kiloan Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Laundry Kiloan Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu. Bengkulu: Disertasi UIN Fatmawati Soekarno.
- Laela, M. (2022). Analisis Strategi Bersaing Bisnis Penerbitan dengan Metode SWOT (Studi Kasus pada Penerbit Rumah Kreatif Wadas Kelir Karanglesem Purwokerto Selatan. Purwokerto: Disertasi UIN Prof KH Saifuddin Zuhri.
- Niwela, A. V. (2021). Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal. Jurnal Sanisa, Volume 1 Nomor 2, 54-64.
- Rudiatna, R. (2022). Strategi Peningkatan Kompetensi Siswa Melalui Penerapan New Teaching factory Pada Kompetensi Keahlian Kriya Kayu SMK Negeri 14 Bandung. JOEL: Journal of Educational and Language Research, 2(4), 617-632.
- Tjiptono, F. (2014). Strategi Pemasaran. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Yasin, e. a. (2021). ADA APA DENGAN INDUSTRI PERTAMBANGAN INDONESIA?(Sebuah Tinjauan Singkat dari Sudut Pandang Makro Ekonomi). Jurnal Ekonomi Trend, 9(2), 113-123.